

**PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2016
(STUDI KASUS DI INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI)**

Kurniawan Fatahuddin, Nurbaedah
Magister Hukum, Universitas Islam Kediri
Email: fatahuddin@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisa penggantian kerugian negara dari perspektif Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2) Menganalisa penggantian kerugian Negara dari perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. 3) Menganalisa tanggapan perbedaan perspektif antara Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Lokasi penelitian ini adalah di Inspektorat Pemkab Kediri di Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Telp. (0354) 687038 Kec. Ngasem Kab. Kediri. Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif, teknik pengumpulan datanya menggunakan data sekunder, analisis data menggunakan kualitatif, yaitu disajikan sekaligus menganalisis.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada hal yang bertolak belakang antara Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi dalam pelaksanaan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, ketika penggantian telah selesai karena dianggap kerugian Negara telah dikembalikan oleh pihak penanggung jawab, delik pidana tidak bisa dilanjutkan karena dianggap hanya kesalahan administrasi. Hal tersebut bertolak belakang dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab II tentang tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dapat dipidanakan. Dalam Pasal 2 ayat 1 tersebut menerangkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Kata kunci: penggantian kerugian negara, tindak pidana korupsi

ABSTRACT

The purpose of this study is: 1) Analyze the replacement of state losses from the Perspective of the Act of the Republic of Indonesia. 20 of 2001 on the change of RI of law Number 31 of 1999 on the eradication of corruption. 2) Analyze the replacement of state losses from the government's rule perspective No. 38 on 2016 Code of Crushing or Regional Losses of Change of State employees of non-treasurer or other officials. 3) Analyze the response of perspective difference between the Acts No. 20 of 2001 on the change for the RI of law Number 31 of 1999 on the eradication of corruption in the Government of Regulation Number 38 years 2016 on the procedure of Change or State Losses of Change State to State Employees Not Treasurer or Other Officials.

The location of this research is in the Kediri Regency Inspectorate in Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Tel. (0354) 687038 Kec. Ngasem Kab. Kediri. The type of research using normative juridical, its data collection technique using secondary data, data analysis using qualitative, is presented as well as analyzed.

From the results of the study, it is known that there is a contrary to the government regulation between 38, 2016 on the procedure of the Change or Regional Losses of Change of State employers for non-treasurer or other officials with the RI of law Number 20 of 2001 on the change of RI of law Number 31 of 1999 on the eradication of corruption in the implementation of efforts to eradicate corruption. In Government Regulation No. 38 on 2016 Code of Crushing Laws of Cord or Regional Losses of State Employees Not Treasurer or Other Officials, When Replacement It is Completed because it is considered a state loss has been returned by the person in charge of the person, the criminal decor can not continue because it is considered only administrative errors. This is concerned with the RI of the Republic of Indonesia. 20 of 2001 on the change of RI of law Number 31 of 1999 on the eradication of corruption in Chapter II on Criminal Activities of Article 2 paragraph 1 stating that every person against the law of committing debtoring or other or a corporation that can harm the state or state economy can be capitalized. In Article 2, paragraph 1 describes that the word "can" before the phrase "harms the state or state economy" shows that the corruption of actions is a formal delic, the presence of corruption, just by filled with elements of formulated deeds, not with the onset of the effect.

Keywords: Replacement of state loss, corruption acts

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketika negara mengalami kerugian akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak benar, negara wajib mengenakan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang melakukannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain adalah upaya mengganti atas kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum sengaja maupun lalai. Kerugian diganti dikarenakan ketika sebuah anggaran diaudit oleh BPK maupun inspektorat ada kekurangan dan mengakibatkan Negara merugi akibat kelalaian maupun kesengajaan dari pemegang tanggung jawab. Dalam upaya menambal kerugian itu, pemegang tanggung jawab pun diwajibkan untuk mengganti selisih kerugian sehingga Negara tidak mengalami kerugian atas perbuatannya. Namun jika tidak bisa menggantinya, pemegang tanggung jawab terancam sanksi pidana hukuman.

Dalam praktiknya, berbagai temuan

audit atas kerugian Negara itu pun bisa diganti oleh pemegang tanggung jawab sehingga proses pelanggaran selesai dan berhenti pada putusan kesalahan administrasi saja dan pelanggar tersebut bebas dari jerat hukum. Selesai perkara kerugian Negara selesai setelah diganti oleh pemegang tanggung jawab sesuai dengan putusan majelis. Terlebih penyelesaian kerugian negara pada bagian Kelima pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain tersebut menyatakan bahwa majelis selain bisa menolak seluruhnya, menerima atau menolak sebagian, majelis bisa menerima seluruhnya yang artinya penggantian kerugian dianggap telah selesai (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat, n.d.:14).

Ketika penggantian telah selesai karena dianggap kerugian Negara telah dikembalikan oleh pihak penanggung jawab, delik pidana tidak bisa dilanjutkan karena dianggap hanya kesalahan administrasi. Hal tersebut bertolak belakang dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab II tentang tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dapat dipidanakan. Dalam Pasal 2 ayat 1 tersebut menerangkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat (Wiyono, 2005).

Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidanakan. Dengan dirumuskannya tipikor dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian Negara atau kerugian perekonomian Negara tidak harus *sudah terjadi*, karena yang dimaksud delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (Lamintang, 1984). Segi positif dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian Negara/daerah adalah meminimalisir kerugian Negara akibat kelalaian maupun kesengajaan pihak pemegang tanggung jawab anggaran. Segi negatif dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tersebut adalah pihak pemegang tanggung jawab yang telah mengembalikan kerugian Negara dan diputus majelis menerima seluruhnya akibat perbuatannya yang berpotensi merugikan negara tidak bisa dijerat Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena perkara dianggap selesai.

Tulisan ini bertujuan untuk menggali landasan pertimbangan penerapan restoratif justice dalam pemidanaan korporasi Pelaku korupsi sebagai upaya optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Lebih lanjut tujuan penelitian ini diperinci dalam tiga hal. Ketiganya yaitu (1) menganalisa penggantian kerugian negara dari perspektif Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) menganalisa penggantian kerugian Negara dari perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. (3) menganalisa tanggapan perbedaan perspektif antara Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini digolongkan penelitian kualitatif karena dilakukan pada konteks yang nyata dalam suatu perkara kasus hukum di masyarakat. Lebih spesifik penelitian ini mengacu pada penelitian hukum normative yang mempunyai beberapa cakupan, di antaranya penelitian terhadap peraturan yang dipakai dalam perbandingan hukum. Metode ini memberi kemungkinan untuk mengadakan telaah atas perundang-undangan yang pernah terbit dalam pengaturan Penggantian Kerugian Negara Berdasarkan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Dalam penelitian ini, bahan temuan di lapangan dan juga bahan kepustakaan dijadikan sebagai tumpuan utama. Sekalipun ilmu hukum kontemporer membutuhkan bantuan pendekatan sosiologis, tetapi tidak berarti penggunaan metode pendekatan sosiologis dapat menggantikan metode penelitian hukum normatif untuk sampai pada kesimpulan dan hasil penelitian atau pokok yang khas hukum. Penulisan artikel ini berdasarkan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif (legal

research), yaitu penelitian terhadap data primer dan sekunder sebagai bahan hukum. Alat pengumpul data berupa studi dokumen dan wawancara disusun secara teratur dan sistematis serta seterusnya dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengembalian Kerugian Negara Berdasarkan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Unsur-Unsur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dampak hukum dengan adanya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab II tentang tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dapat dipidanakan. Dalam Pasal 2 ayat 1 tersebut menerangkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat (Wiyono, 2005).

Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidanakan. Dengan dirumuskannya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian Negara atau kerugian perekonomian Negara tidak harus *sudah terjadi*, karena yang dimaksud delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya

tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang-undang ini bersifat umum dan mengikat. Dalam undang-undang ini dapat berpotensi merugikan negara sudah dapat dipidanakan.

Keuangan negara yang dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Ruang lingkup keuangan negara Ruang lingkup keuangan negara dapat dibedakan atas 2 (dua) komposisi, yaitu :

- 1) Keuangan negara yang langsung diurus pemerintah, yaitu dapat berupa uang maupun barang;
- 2) Keuangan negara yang dipisahkan pengurusannya, adalah kekayaan negara yang pengelolaannya dipisahkan dari keuangan negara. Cara pengelolaannya dapat didasarkan atas hukum publik maupun hukum privat. Bentuk-bentuk usaha negara tersebut antara lain berupa perusahaan jawatan, perusahaan umum Negara/daerah persero.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah;

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian;
3. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
4. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Jenis Penjatuhan Pidana Terdakwa Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

A. Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

1) Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

2) Pidana Penjara

- a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (*Pasal 2 ayat-1*)
- b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (**Pasal 3**)

3) Pidana Tambahan

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

B. Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan pasal 20 ayat (1)-(5) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
- d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

Pengembalian kerugian Negara berdasarkan perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Unsur Pengembalian Kerugian Negara perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian

Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

kerugian negara itu sendiri yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa kerugian negara adalah Kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dari pengertian di atas, untuk lebih dapat memahami apa itu kerugian negara, maka dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsur sebagai berikut :

1. adanya pelaku/ penanggung jawab;
2. kekurangan uang, surat berharga, dan barang
3. kerugian yang jumlahnya nyata dan pasti;
4. tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
5. serta adanya hubungan kausalitas antara tindakan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi.

Kelima unsur tersebut di atas akan dijabarkan sebagai berikut. Pelaku/ Penanggung Jawab mengacu pada pasal 59 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan : Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Masing-masing pelaku/ penanggung jawab kerugian negara/daerah yaitu bendahara serta pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

1) Bendahara

Pengertian Bendahara menurut ketentuan Pasal 1 ayat (14) Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 dan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 adalah: Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan, uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan: Setiap orang yang diberi tugas menerima,

menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

kerugian negara itu sendiri yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa kerugian negara adalah Kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dari pengertian di atas, untuk lebih dapat memahami apa itu kerugian negara, maka dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsur sebagai berikut :

1. adanya pelaku/ penanggung jawab;
2. kekurangan uang, surat berharga, dan barang
3. kerugian yang jumlahnya nyata dan pasti;
4. tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
5. serta adanya hubungan kausalitas antara tindakan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi.

Kelima unsur tersebut di atas akan dijabarkan sebagai berikut. Pelaku/ Penanggung Jawab mengacu pada pasal 59 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan : Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Masing-masing pelaku/ penanggung jawab kerugian negara/daerah yaitu bendahara serta pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

2) Bendahara

Pengertian Bendahara menurut ketentuan Pasal 1 ayat (14) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 adalah: Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan, uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan: Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Kekurangan dan Kerugian Negara dari Persepektif Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan Barang. Disebut kerugian negara, apabila nyata-nyata terdapat kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang menjadi tanggung jawab bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat negara/lainnya. Dalam implementasinya, kekurangan uang tersebut antara lain dapat berupa:

- a) Selisih pembukuan uang/barang pada pengelolaan kebhendahaan;
- b) Hilangnya kendaraan;
- c) Membayar harga barang lebih mahal dari nilai yang seharusnya;
- d) Menerima barang dengan nilai lebih rendah dari harga yang dibayar.

Kerugian yang jumlahnya nyata dan pasti. Kerugian yang jumlahnya nyata dan pasti dapat diartikan:

- a. Kerugian yang sifatnya nyata dan pasti mengenai nilai atau uang yang hilang dan harus diganti melalui perhitungan pembukuan;
- b. Kerugian negara sifatnya nyata dan pasti mengenai nilai suatu barang berdasarkan suatu keputusan lembaga/pejabat sesuai ketentuan peraturan perundangan, misalnya Keputusan Kepala Daerah tentang Nilai Kendaraan Bermotor atau tentang Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Tindakan/Perbuatan Melawan Hukum Baik Sengaja Maupun Lalai Terminologi perbuatan melawan hukum (PMH) pada mulanya hanya dikenal dalam hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang

bersalah untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan turut memperhatikan dasar pertimbangan tersebut di atas, unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPer itu sendiri yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum (baik formil maupun materil).
- c. Ada kesalahan pada pihak yang melakukan, baik sengaja maupun lalai.

Perbuatan Melawan Hukum disebut kesengajaan bila perbuatan dimaksud mengandung unsur :

- 1) Adanya kesadaran untuk melakukan perbuatan;
- 2) Adanya konsekuensi dari perbuatan tersebut;
- 3) Patut diduga dengan perbuatan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi.

Perbuatan Melawan Hukum disebut kelalaian bila perbuatan dimaksud mengandung unsur :

- 1) Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan;
- 2) Tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian.
- 3) Ada kerugian yang diderita.
- 4) Ada hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi.

Hubungan Kausalitas antara Tindakan Melawan Hukum dan Kerugian Negara

Secara etimologi, Kausalitas atau causalities berasal dari kata *causa* yang berarti sebab. Kata *Kausa* dalam Kamus Hukum diartikan dengan alasan atau dasar hukum; suatu sebab yang dapat menimbulkan suatu kejadian.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kausalitas merupakan suatu yang menyatakan tentang hubungan sebab dan akibat. Hubungan kausalitas merupakan faktor yang menguatkan bahwa kerugian negara berupa kekurangan uang, barang dan surat berharga yang terjadi benar-benar merupakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penanggung jawab kerugian negara/daeah. Artinya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian negara merupakan salah satu dasar

untuk menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum dalam penilaian terhadap terjadinya suatu kerugian.

Kausalitas tersebut akan membuktikan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh bendahara, pegawai negeri Bukan Bendahara, atau pejabat lain yang mengakibatkan terjadinya kerugian. Jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian, maka dapat ditetapkan pembebanan atas kerugian negara kepada yang bertanggung jawab.

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa kerugian negara dikatakan telah terjadi jika telah terpenuhinya unsur-unsur kerugian negara. Kerugian negara telah terjadi jika adanya pelaku/penanggung jawab kerugian yaitu bendahara, pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain yang telah melakukan tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti serta memiliki hubungan kausalitas antara tindakan melawan hukum yang dilakukannya tersebut dengan kerugian yang terjadi. Jika pada suatu perkara telah terpenuhi unsur-unsur tersebut maka telah dapat dikatakan telah terjadinya kerugian negara, yang perlu segera dilakukan prosedur penyelesaian ganti kerugian.

Akan tetapi untuk melakukan penuntutan/prosedur penyelesaian ganti kerugian yang terjadi, perlu di pahami terlebih dahulu bahwa terkait kerugian yang terjadi dapat dibedakan menjadi kerugian yang dapat dilakukan tuntutan atau gugatan ganti rugi dan sebaliknya yang tidak dapat dituntut yaitu sebagai berikut :

1. Kerugian yang dapat dituntut, yaitu kerugian yang terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
2. Kerugian yang tidak dapat dituntut, yakni kerugian yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, yang timbul karena di luar kemampuan manusia atau keadaan terpaksa (*force majeure*).

Adapun terkait penuntutan penyelesaian pengembalian kerugian negara melalui prosedur dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan

Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, adapun maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk meminimalisir kerugian Negara akibat kelalaian maupun kesengajaan pihak pemegang tanggung jawab anggaran.

Peraturan Perundang-Undangan Maupun Peraturan Pemerintah yang Mengatur tentang Penggantian atau Pengembalian Kerugian Negara

Terdapat beberapa aturan yang mengatur perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang mengatur tentang penggantian atau pengembalian kerugian Negara. Aturan tersebut diantaranya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung : SEMA Nomor 04 Tahun 2016 bahwa lembaga/instansi yang berwenang melakukan audit Kerugian Keuangan Negara yaitu :

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Dari hasil penelitian dan Studi Kasus yang dilaksanakan di Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kediri didapatkan fakta-fakta dan data-data terkait Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dengan prosedur dan tata cara ganti Kerugian Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Dalam melaksanakan Audit Kerugian Keuangan Negara Bupati Selaku Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten

Kediri menunjuk Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencubutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/IV/LPAN/03/2fD8 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
 - d. Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah AAIP nomor Kep.(D5/AAIP/DPN/2014 tentang Pernberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia , Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
 - e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.
 - g. Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri.
 - h. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Laksana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Investigasi dan audit Perhitungan Kerugian Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
 - i. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri.

Kualifikasi pelaksana yang harus dimiliki antara lain :

- a. Menguasai tata cara /teknik pengumpulan informasi/wawancara/investigasi.
- b. Menguasai pengoperasian komputer.
- c. Memahami tata cara pembuatan laporan.

Auditor Inspektorat Kabupaten Kediri perlu memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan tentang prinsip-prinsip, praktik-praktik dan teknik audit investigasi, termasuk cara-cara untuk memperoleh bukti dari whistleblower.
- 2) Kemampuan memahami konsep kerahasiaan dan perlindungan terhadap sumber informasi.
- 3) Kemampuan menggunakan peralatan komputer, perangkat lunak dan sistem terkait secara efektif dalam rangka mendukung proses audit investigasi terkait dengan cybercrime.
- 4) Pengetahuan tentang penerapan hukum, peraturan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan audit investigasi terutama mengenai hukum pembuktian.

Contoh Kasus Penangan Pengembalian Kerugian Negara Menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Berikut Penulis paparkan Contoh kasus dalam penanganan kasus Pengembalian Kerugian Negara dengan menggunakan tata cara ganti kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dilaksanakan oleh APIP Kabupaten Kediri :

Laporan Hasil Audit investigasi robohnya bangunan sarana pendukung wisata Kab. Kediri tahun 2019 dilokasi Air Terjun Dholo, Irenggolo pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri, dengan Nomor 700 / 208 / 418.11 / 2020, tanggal 23 Juli 2020, dengan simpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

Kesimpulan

Berdasarkan hasil audit investigasi atas robohnya bangunan sarana pendukung wisata Kabupaten Kediri Tahun 2019 di lokasi Air Terjun Dholo, Irenggolo pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri yang dilakukan oleh Tim Forensik Bangunan gedung Fakultas Teknik Universitas Brawijaya bersama dengan Inspektorat Kabupaten Kediri maka disimpulkan :

- a. Berdasarkan Skala Beaufort yang terdiri dari beberapa kriteria kecepatan angin :
 1. Kondisi angin saat kejadian masuk dalam kategori topan menyeluruh (88 – 101 km/jam atau $\pm 40 \text{ kg/m}^2$) ditandai dengan adanya pohon tumbang disekitar lokasi.
 2. Kondisi angin tersebut melampaui dari kondisi perencanaan untuk beban angin standart (25 kg/m^2).
- b. Pada saat kejadian, kondisi pekerjaan belum selesai dengan realisasi pekerjaan mencapai 95,41% dimana pekerjaan yang belum selesai dikerjakan diantaranya adalah pekerjaan tumpuan Pedestal atau umpak yang belum sempurna dan ikatan angin atap sebagian belum terpasang yang menyebabkan perlemahan struktur (struktur belum kaku sempurna) akibat gaya angin yang melampaui beban angin standart.
- c. Karena kondisi angin yang melampaui dari kondisi beban angin standar dan pekerjaan yang belum selesai maka terjadi keruntuhan struktur bangunan.
- d. Hasil pengujian Hammer Test diperoleh kuat tekan beton pada struktur pelat sebesar 207 kg/cm^2 (92% dari persyaratan, sehingga mutu beton masih bisa diterima).
- e. Hasil pengujian UPV test diperoleh cepat rambat gelombang pada struktur pelat sebesar 3124 m/s (kategori menengah), nilai ini sesuai dengan hasil pengujian hammer.
- f. Hasil pengujian UPE yang dilakukan telah sesuai pengamatan dan

pengukuran visual dan sesuai gambar.

- g. Hasil pengujian kayu :
1. Kayu usuk (4x6 cm) memiliki berat jenis rata-rata 0.52 kelas shorea sp (kayu meranti).
 2. Kayu kuda-kuda dan gording (8x12 cm) memiliki berat jenis rata-rata 0.59 kelas cinnamomum camphora (kayu kamper).
- h. Hasil analisis struktur didapatkan (beban angin 40 kg/m²) :
1. Kondisi sebelum adanya perkuatan pada struktur kolom (jepit elastis) perpindahan yang terjadi sebesar 74,54 cm.
 2. Kondisi setelah adanya perkuatan kolom (sendi) perpindahan yang terjadi sebesar 4,83 cm.

Rekomendasi

Berdasarkan Kesimpulan hasil audit investigasi atas robohnya bangunan sarana pendukung Wisata Kabupaten Kediri Tahun 2019 dilokasi Air Terjun Dholo, Irenggolo pada Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Kediri yang dilakukan oleh Tim Forensik Bangunan Gedung Fakultas Teknik Universitas Brawijaya bersama dengan Inspektorat Kabupaten Kediri, maka di rekomendasikan :

- a. untuk beberapa bangunan yang struktur atapnya mengalami kerusakan diharapkan dapat segera dilakukan coating.
- b. Dimensi pengaku struktur kuda-kuda atap sebaiknya menggunakan dimensi yang sama dengan dimensi kuda-kuda atau gording (kayu 8x12 cm).
- c. Mengingat struktur atap terekspos diharapkan dilakukan finishing agar lebih indah.
- d. Tumpuan pedestal yang belum sempurna (tidak simetris) segera disempurnakan.
- e. Sambungan usuk (over lep) harap diperkaku.

Tindak lanjut hasil Audit :

Atas hasil audit robohnya bangunan sarana pendukung Wisata Kabupaten Kediri tahun 2019 dilokasi Air Terjun Dholo, Irenggolo pada Dinas Perumahan

dan kawasan Permukiman Kabupaten Kediri, sesuai hasil konfirmasi belum dilaksanakan tindak lanjut oleh pihak terkait Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman karena menunggu dasar atau rekomendasi hasil Kajian. Agar pelaksanaan rekomendasi kajian selanjutnya dilaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Kediri.

Tanggapan perbedaan perspektif antara Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pada prinsipnya setiap kasus kerugian negara harus segera diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku sehingga kerugian negara dapat segera dipulihkan. Oleh karena itu setiap pejabat yang terkait dengan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan negara/daerah harus memahami mekanisme penyelesaian ganti kerugian Negara.

Berbagai temuan audit atas kerugian Negara itu pun bisa diganti oleh pemegang tanggung jawab sehingga proses pelanggaran atau pidana selesai dan berhenti pada putusan kesalahan administrasi saja dan pelanggar tersebut bebas dari jerat hukum. Selesaiannya perkara kerugian Negara selesai setelah diganti oleh pemegang tanggung jawab sesuai dengan putusan majelis. Terlebih penyelesaian kerugian negara pada bagian Kelima pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, tentang tata cara tuntutan ganti kerugian Negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain tersebut menyatakan bahwa majelis selain bisa menolak seluruhnya, menerima atau menolak sebagian, majelis bisa menerima seluruhnya yang artinya penggantian kerugian dianggap telah selesai.

Dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, tentang tata cara tuntutan ganti kerugian Negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain tersebut

adalah pihak pemegang tanggung jawab yang telah mengembalikan kerugian Negara dan diputus majelis menerima seluruhnya akibat perbuatannya yang berpotensi merugikan negara tidak bisa dijerat Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena perkara dianggap selesai.

Ketika penggantian telah selesai karena dianggap kerugian Negara telah dikembalikan oleh pihak penanggung jawab, delik pidana tidak bisa dilanjutkan karena dianggap hanya kesalahan administrasi. Hal tersebut bertolak belakang dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab II tentang tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dapat dipidanakan. Dalam Pasal 2 ayat 1 tersebut menerangkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidanakan. Dengan dirumuskannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian Negara atau kerugian perekonomian Negara tidak harus *sudah terjadi*, karena yang dimaksud delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan salah satu tujuan dasar

dari pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk pemidanaan terhadap korporasi Pelaku korupsi. Sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat *primus remedium* dan menggunakan pendekatan *retributive justice*, dalam praktiknya tidak berhasil secara optimal mengembalikan kerugian keuangan negara.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh kesimpulan berdasarkan efektivitas dan efisiensi pengembalian kerugian keuangan negara serta menghindarkan dampak pemidanaan korporasi bagi buruh, stabilitas perekonomian dan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka pembaruan kebijakan pemidanaan dengan mengembalikan sifat *ultimum remedium* dan menggunakan pendekatan *restorative justice* adalah pilihan yang tepat serta pengelolaan keuangan negara harus mempunyai payung hukum yang jelas dan regulasi yang tepat sasaran.

D. KESIMPULAN

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab II tentang tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dapat dipidanakan. Dalam Pasal 2 ayat 1 tersebut menerangkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain adalah upaya mengganti atas kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum

sengaja maupun lalai. Kerugian diganti dikarenakan ketika sebuah anggaran diaudit oleh BPK maupun inspektorat ada kekurangan dan mengakibatkan Negara merugi akibat kelalaian maupun kesengajaan dari pemegang tanggung jawab. Dalam upaya menambal kerugian itu, pemegang tanggung jawab pun diwajibkan untuk mengganti selisih kerugian sehingga Negara tidak mengalami kerugian atas perbuatannya. Namun jika tidak bisa menggantinya, pemegang tanggung jawab terancam sanksi pidana hukuman.

Pada prinsipnya setiap kasus kerugian negara harus segera diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku sehingga kerugian negara dapat segera dipulihkan. Oleh karena itu setiap pejabat yang terkait dengan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan negara/daerah harus memahami mekanisme penyelesaian ganti kerugian Negara.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Lamintang, P. A. . (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat*. (n.d.). Hukumonline. Retrieved August 13, 2021, from www.hukumonline.com/pusatdata
- Wiyono, R. (2005). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.